



Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 1/Pid.C/2024/PNAtb

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum pada  
Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara  
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara  
para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama Lengkap : **Oktovianus Seran alias Muti ;**
2. Tempat Lahir : Uma Au ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/10 November 1980 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Agama : Katholik ;
7. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
8. Tempat Tinggal : Dusun Uma Au, RT. 022, RW. 011,  
Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman,  
Kabupaten Malaka ;

**Terdakwa II :**

1. Nama Lengkap : **Martina Hoar alias Martina ;**
2. Tempat Lahir : Uma Au ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/20 Mei 1976 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Agama : Katholik ;
7. Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
8. Tempat Tinggal : Dusun Uma Au, RT. 022, RW. 011,  
Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman,  
Kabupaten Malaka ;

**Terdakwa III :**

1. Nama Lengkap : **Yuliana Hoar alias Mako ;**
2. Tempat Lahir : Uma Au ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/15 Juli 1975 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;

Halaman 1 dari 5 Halaman. Putusan No.1/Pid.C/2024/PN Atb



5. Kewarganegaraan : Indonesia ;  
6. Agama : Katholik ;  
7. Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;  
8. Tempat Tinggal : Dusun Uma Au, RT. 022, RW. 011,  
Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman,  
Kabupaten Malaka ;

**Terdakwa IV :**

1. Nama Lengkap : **Angelina Hoar alias mama Uku ;**  
2. Tempat Lahir : Uma Au ;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/28 Juni 1971 ;  
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;  
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;  
6. Agama : Katholik ;  
7. Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;  
8. Tempat Tinggal : Dusun Uma Au, RT. 021, RW. 011,  
Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman,  
Kabupaten Malaka ;

**Terdakwa V :**

1. Nama Lengkap : **Yulius Nahak Seran alias Lius ;**  
2. Tempat Lahir : Uma Au ;  
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/01 Juli 2003 ;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;  
6. Agama : Katholik ;  
7. Pekerjaan : Belum bekerja ;  
8. Tempat Tinggal : Dusun Uma Au, RT. 022, RW. 011,  
Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman,  
Kabupaten Malaka ;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Eduardus Nahak Bria, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office "EDUARD NAHAK,& ASSOCIATES yang beralamat di Dusun Umanek, RT.011, RW.004, Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa No. 001/SK.Pid./E.N/III/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor : 10/HK/IV/2024/PN Atb ;



Susunan Persidangan :

Muhammad Jauhari, S.H.....Hakim Tunggal ;  
Konstantinus Nahas, S.H.....Panitera Penganti ;  
Mathermus Klau, S.H.....Penyidik ;

Hakim tersebut telah mendengar dibacakan Resume dalam berkas  
Perkara Nomor : BP/02/IV/2024 yang diajukan oleh Penyidik pada  
Kepolisian Resor Malaka, Sektor Malaka Barat dan Para Terdakwa  
mengakui/membenarkan resume Penyidik tersebut ;

- a. Keterangan saksi-saksi yang disumpah, yaitu saksi korban **Anastasia Rahu Nahak alias Anas**, Saksi **Blandina Hoar Ulu Mea alias mama Blandina** dan **Fransiskus Seran Muti alias Tuak Muti** menerangkan bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di Dusun Lokmi, RT. 08, RW. 04, Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka bahwa benar para Terdakwa **Oktovianus Seran alias Muti, Dkk** ada melakukan Penghinaan terhadap korban **Anastasia Rahu Nahak alias Anas** dengan cara memaki atau mengatai dengan kata-kata kotor yang tidak pantas yang mengakibatkan korban mengalami trauma disertai dengan rasa malu karena diketahui oleh banyak orang disekitarnya sehingga saksi korban tidak puas lalu melaporkan kejadiannya ke Kantor Polres Malaka ;
- b. Keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi dan membenarkan melakukan penghinaan terhadap korban **Anastasia Rahu Nahak alias Anas** ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,  
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara atas nama **Oktovianus Seran alias Muti, Dkk** ;

Setelah membaca :

- Surat Uraian Kejadian Perkara beserta surat-surat keterangan lainnya ;
- Keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu Penghinaan oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah membuat korban merasa trauma dan malu ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Oktovianus Seran alias Muti, Dkk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain-lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Muhammad Jauhari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dengan

Halaman 4 dari 5 Halaman. Putusan No.1/Pid.C/2024/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mathermus Klau, S.H., Penyidik pada Kepolisian Resort  
Malaka Barat dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Konstantinus Nahas, S.H

Muhammad Jauhari, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)